



PUTUSAN

Nomor 166/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **SETU SAMBI**, umur 107 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Kurukota, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat I;
2. **FELIX NDOKI**, umur 51 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Kurukota, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, disebut sebagai Penggugat II;
3. **LUKAS NDOKI**, umur 65 tahun, laki-laki bertempat tinggal di Kurukota, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, sebagai Penggugat III;
4. **PETRUS TOTE**, umur 53 tahun, laki-laki bertempat tinggal di Kurukota, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IV;
5. **MARTINUS LEJA**, umur 68 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Maumeri, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat V;
6. **MARTINUS NAGA**, umur 62 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Nggesadetu, Desa Nggesa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VI;
7. **PETRUS RESA**, umur 89 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Nggesabiri, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VII;
8. **MARSELINUS MUNDU**, umur 64 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Detunawu, Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VIII;
9. **MIKAEL MENA**, umur 51 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Nggeadetu, Desa Nggesa, Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IX, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Xaverius Se, S.H dan Titus Matias Tibo, S.H, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, RT/RW 002/003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email xaverius324@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 dan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 4/SK.KH/PDT/II/2022/PN End, tanggal 24 Januari 2022, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

I a w a n:

DIREKTUR UTAMA PT YETTY DHARMAWAN atas nama **SONY INDRAPUTRA**, beralamat di Jalan Kelimutu, No. 33 RT.033, RW.011, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Nekur, S.H., Kasimirus Bara Bheri, S.H, dan Tobias Tola, S.H, para Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office, Victor Nekur, S.H & Partner, berkantor di Jalan Don Slipi RT.01/RW.01, Dusun Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka/email joniartaedo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dengan Nomor 18/SK.KH/PDT/IX/2022/PN End, tanggal 13 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PDT/2022/PT KPG, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PDT/2022/PT KPG, tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Susunan Hakim Majelis yang baru untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding oleh karena Hakim Anggota II cuti;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PDT/2022/PT KPG, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2022/PN End, tanggal 23 Agustus 2022 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2022 dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende (e-Court) pada tanggal 23 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 4/SK.KH/PDT/I/2022/PN End, tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, tanggal 6 September 2022, yang dibuat oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 6 Oktober 2022, yang diterima secara manual pada tanggal 7 Oktober 2022 karena Kuasa para Pembanding semula para Penggugat terlambat menyerahkan/mengimput memori banding secara elektronik melalui aplikasi e court, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, yang dibuat oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dan memori banding Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat yang dilakukan secara manual pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, yang dibuat oleh Melkior Kawe, Jurusita Pengganti pada Penbgadilan Negeri Ende;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dengan Nomor 18/SK.KH/PDT/IX/2022/PN End, tanggal 13 September 2022, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2022 yang diterima secara manual pada tanggal 25 Oktober 2022 karena Kuasa Terbanding terlambat menyerahkan/menginput kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e court*, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, yang dibuat oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang dilakukan secara manual pada tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, yang dibuat oleh Safrudin Latif, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, masing-masing tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 alinea kedua;
 - Bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam surat gugatan maupun melalui bukti surat dan saksi yang menyatakan "Pendahulu dari para Penggugat mendapatkan obyek sengketa melalui sebuah proses pemberian secara adat";
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memposisikan para pihak sedang sengketa hak keulayatan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan membelok dari pokok gugatan para Penggugat, faktanya Tergugat berada di lokus pelanggaran yakni kontrak dengan Bernadus Paso pemilik lahan di Aenilu tempat kreser pemecah batu dan Herman Mbulu pemilik lahan di Wolobole, tempat pengambilan batu;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti Surat Perjanjian Kontrak antara PT Yetty Dharmawan dengan Bernadus Paso dan Herman Mbulu maupun bukti surat lainnya tidak ada satupun klausul yang menjelaskan bahwa Saferenga adalah sebagai Mosalaki di Mbotuda dan Mbotuda merupakan wilayah persekutuan adat sendiri;
 - Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menentukan obyek sengketa yang bukan merupakan pokok sengketa dalam gugatan (perkara ini). Sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pokok sengketa (vide angka 10 dan 13 dipertegas pada angka 16) adalah tentang pelanggaran adat sebagai pokok sengketa dan bukan sengketa wilayah adat. Kalaupun diartikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini maka obyek sengketanya adalah Pelanggaran Adat yang dilakukan Tergugat dan bukannya sengketa wilayah persekutuan adat milik siapa dari para pihak. Dalil yang menyatakan sengketa pada wilayah persekutuan adat dalam perkara ini muncul dari jawaban Tergugat yang dengan sengaja menggeser pokok perkara dalam gugatan para Penggugat;
 - Bahwa selain pokok perkara/obyek sengketa pada pelanggaran adat, pokok sengketa kedua adalah pengambilan material batu tanpa seijin para Penggugat (vide gugatan angka 17);
 - Bahwa penyebutan nama tempat dalam perkara ini seperti Wolobole(versi Penggugat) atau Obola (versi Tergugat), Aenilu dan Watugete adalah *locus* pelanggaran yang dilakukan Tergugat, dan bukan dimaksudkan sebagai obyek sengketa;
 - Bahwa dengan keliru menentukan obyek sengketa menimbulkan keliru dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 47 alinea ke 4;
 - Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas telah menempatkan perkara ini adalah sengketa antara kedua penguasa adat (Penggugat selaku Penguasa Adat Nggesa Biri dengan Penguasa Adat Mbotuda) atas obyek sengketa. Kekeliruan berakibat hingga tidak dipertimbangkan pelanggaran adat yang dilakukan Tergugat di tempat yang bernama Watugete, tempat mana yang sudah diakui Tergugat bukan wilayah persekutuan adat Mbotuda;
2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan *diskualifikasi in person*, yang menggunakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

- Bahwa pertimbangan dengan menggunakan dasar hukum demikian telah menempatkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur karena persoalan *legal standing* Penggugat pada keabsahan *levering* kepemilikan obyek sengketa (pewarisan secara turun temurun). Kekaburan pertimbangan tentang *kepemilikan obyek sengketa pada tanah yang mana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat yang mengharuskan dengan proses levering berdasarkan ketentuan dimaksud?*
 - Bahwa kedudukan para Penggugat selaku pemangku adat atau disebut Mosalaki, telah diakui dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Nggesa Biri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Struktur Mosalaki Tanah Persekutuan Adat Nggesa Biri. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa *jo* Pasal 10 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1);
 - Bahwa sebagaimana diketahui umum (fakta *notoir*) bahwa baik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten Ende yang ditugaskan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat *jo* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga terjadi kekosongan hukum;
 - Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70 /PDT/2021/PTK dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keabsahan Lembaga Adat Desa, yang dalam perkara ini disebut sebagai Mosalaki;
3. Bahwa atas dasar keberatan yang para Pembanding semula para Penggugat sampaikan di atas maka kiranya menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk menerima permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat, dan selanjutnya mengadili dengan amar sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam surat gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding semula Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut hemat Terbanding semula Tergugat bahwa *judex factie* telah dengan tepat, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan hukum mengenai Legal Standing Para Penggugat, sekarang para Pembanding semula para Penggugat karena:

1. Para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan sebagai Masyarakat Hukum Adat Nggesa Biri sedangkan dalam fakta sosialnya baik melalui keterangan saksi para Pembanding semula para Penggugat maupun saksi Tergugat, sekarang Terbanding, dengan tegas menyatakan bahwa di Desa Nggesa Biri ada dua Suku dan tidak ada Masyarakat Hukum Adat Nggesa Biri. Para Pembanding semula para Penggugat adalah berasal dari suku Tebegai dan Terbanding semula Tergugat atas nama Saverius Rengga merupakan Mosalaki (Pemangku Adat) dari suku Mbotuda yang sama-sama mendiami desa Nggesa Biri. Dengan adanya dualisme kekuasaan atas masing-masing suku yang mendiami Desa Nggesa Biri maka demi kepastian hukum sudah wajar menurut hukum kedudukan para Pembanding semula para Penggugat haruslah berdasar pada prosedur legal formal;
2. Bahwa secara legal formal, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dalam satu wilayah harus melalui keputusan Bupati dan bukan melalui keputusan Kepala Desa. Dalam perkara *a quo*, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Nggesa Biri lahir melalui keputusan Kepala Desa Nggesa Biri sehingga bertentangan dengan hierarki perundangan-undangan di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa, selain itu, demi mendukung terlaksananya pembangunan nasional demi kepentingan umum maka sudah wajar menurut hukum keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat harus melalui keputusan Bupati yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



mana harus dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh hukum positif;

4. Bahwa, dalam perkara *a quo*, terbukti baik melalui bukti surat, bukti saksi dari pihak para Pembanding semula para Penggugat maupun dari Terbanding semula Tergugat telah dengan jelas dan terang membuktikan bahwa di Desa Nggesa Biri ada dua suku dengan struktur adat masing-masing dan wilayah hukumnya masing-masing. Begitu pula saat agenda Pemeriksaan Setempat terbukti pula bahwa wilayah yang diklaim sebagai milik dari para Pembanding semula para Penggugat merupakan wilayah adat dari saksi Terbanding semula Tergugat atas nama Saverius Rengga;
5. Bahwa selain itu, Terbanding semula Tergugat merupakan pelaksana pekerjaan dari proyek negara sehingga tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara kesatuan masyarakat Hukum Adat Nggesa Biri. Para Pembanding semula para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat menyangkut ganti rugi atas pelanggaran adat di wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat Nggesa Biri dimana terbukti saat persidangan ada dua suku dimana wilayah hukum dari suku Mbotuda berhubungan hukum langsung dengan Terbanding semula Tergugat;
6. Bahwa Terbanding semula Tergugat mengalami penghambatan dalam penyelesaian proyek negara dengan adanya gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat dimana Terbanding semula Tergugat secara riil telah mengalami kerugian yang begitu besar;
7. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai legal Standing para Pembanding semula para Penggugat sudah sangat tepat dan jelas dimana para Pembanding semula para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
8. Bahwa untuk itu, Terbanding semula Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, legal standing para Pembanding semula para Penggugat haruslah secara legal formal dibuktikan untuk menjadi subjek dalam kesatuan masyarakat hukum adat Nggesa Biri dengan melalui keputusan Bupati. Hal mana telah menjadi fakta hukum dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Terbanding semula Tergugat kemukakan di atas, maka melalui kontra memori banding ini, Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang ditetapkan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengadili Sendiri: "Menerima Eksepsi dan Jawaban Terbanding semula Tergugat";
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Ende maupun Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat dan tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam surat gugatan maupun melalui bukti surat dan saksi yang menyatakan "Pendahulu dari para Penggugat mendapatkan obyek sengketa melalui sebuah proses pemberian secara adat";
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menentukan obyek sengketa yang bukan merupakan pokok sengketa dalam gugatan (perkara ini);
- Bahwa selain pokok perkara/obyek sengketa pada pelanggaran adat, pokok sengketa kedua adalah pengambilan material batu tanpa seijin para Penggugat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan sebagai masyarakat hukum adat Nggesa Biri sedangkan dalam fakta sosialnya baik melalui keterangan saksi para Pembanding semula para Penggugat maupun saksi Terbanding semula Tergugat, dengan tegas menyatakan bahwa di Desa Nggesa Biri ada dua suku dan tidak ada masyarakat hukum adat Nggesa Biri;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legal formal, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dalam satu wilayah harus melalui keputusan Bupati dan bukan melalui keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.G/2022/PN End, tanggal 23 Agustus 2022 serta memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam gugatannya para Pembanding semula para Penggugat mengakui kedudukannya sebagai Mosalaki;
- Bahwa baik para Pembanding semula para Penggugat, maupun Terbanding semula Tergugat masing-masing mengakui kekuasaan hukum adat di atas obyek sengketa, baik itu persekutuan adat Nggesa Biri maupun persekutuan adat Mbotuda, yang sama-sama memiliki Mosalaki atau Kepada Adat dan masyarakat hukum adatnya;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ditentukan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- Bahwa demikian juga halnya di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengamanatkan dan menugaskan kepada Lembaga Eksekutif *in-casu* merujuk kepada Bupati Kabupaten Ende untuk memperhatikan, membina, dan mendidik masyarakat hukum adatnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata persyaratan sebagaimana dimaksud di atas secara formil tidak dipenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya para Pembanding semula para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atas tuntutan hak dalam gugatan perdata *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata dalam memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil-alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.G/2020/PN End, tanggal 23 Agustus 2022 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan:

1. RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; serta
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.G/2020/PN End, tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, yang terdiri dari Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., dan Arie Winarsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Paulus Para, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H., S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
3. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.... Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PDT/2022/PT KPG